



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 226/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023

TENTANG

PEDOMAN PERBANTUAN SEMENTARA (DETASERING) HAKIM
DARI PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH KELAS II DENGAN
BEBAN PERKARA LEBIH SEDIKIT KE PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH
SYAR'YAH KELAS II LAIN DENGAN BEBAN PERKARA LEBIH BANYAK

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa saat ini terdapat ketidakseimbangan beban perkara dengan jumlah hakim di beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II sehingga perlu dilakukan rasionalisasi;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut pada huruf a dengan melakukan perbantuan sementara (detasering) hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dengan beban perkara lebih sedikit ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II lain dengan beban perkara lebih banyak tanpa mengurangi hak-hak kepegawaian, keuangan, dan fasilitas lainnya bagi hakim yang diperbantukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dengan beban perkara lebih sedikit ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II lain dengan beban perkara lebih banyak.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'E' followed by a flourish.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;



11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERBANTUAN SEMENTARA (DETASERING) HAKIM PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH KELAS II DENGAN BEBAN PERKARA LEBIH SEDIKIT KE PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH KELAS II LAIN DENGAN BEBAN PERKARA LEBIH BANYAK

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dengan beban perkara lebih sedikit ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II lain dengan beban perkara lebih banyak;

KEDUA : Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dengan beban perkara lebih sedikit ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II lain dengan beban perkara lebih banyak, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan;



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 November 2023

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial;
2. YM. Plt. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I.;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.;
6. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
7. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.;
8. Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh seluruh Indonesia;
10. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 226/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023

Tanggal : 1 November 2023

PEDOMAN PERBANTUAN SEMENTARA (DETASERING) HAKIM
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH KELAS II DENGAN
BEBAN PERKARA LEBIH SEDIKIT KE PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH
SYAR'YAH KELAS II LAIN DENGAN BEBAN PERKARA LEBIH BANYAK

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi salah satunya menetapkan kebijakan rasionalisasi dan perimbangan jumlah beban penyelesaian perkara dengan jumlah hakim untuk mendorong percepatan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan statistik jumlah perkara dan jumlah hakim di lingkungan peradilan agama tanggal 31 Oktober 2023 ditemukan ketidakseimbangan antara jumlah perkara dan jumlah hakim di beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, sehingga berdampak pada makin beratnya beban penyelesaian perkara dan kualitas pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB belum mengatur mengenai tugas perbantuan sementara (detasering) hakim antar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II.

Bahwa hasil rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 November 2023 menetapkan kebijakan Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dengan beban perkara lebih sedikit ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II lain dengan beban perkara lebih



banyak tanpa mengurangi hak-hak kepegawaian, keuangan, dan fasilitas lainnya bagi hakim yang diperbantukan.

B. Pengertian Umum

Dalam ketentuan ini, yang disebut dengan:

1. Hakim adalah hakim pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama;
2. Pengadilan adalah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama;
3. Promosi adalah perpindahan hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas/kualifikasi/tipe yang lebih tinggi;
4. Mutasi (alih tempat) adalah perpindahan tugas seorang hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai hakim, wakil ketua atau ketua pengadilan.
5. Perbantuan sementara hakim, selanjutnya disebut detasering hakim adalah perbantuan sementara hakim dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yustisial dalam jangka waktu tertentu dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dengan beban perkara lebih sedikit ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II lain dengan beban perkara lebih banyak tanpa mengurangi hak-hak kepegawaian, keuangan, dan fasilitas lainnya bagi hakim yang diperbantukan.
6. Satker adalah satuan kerja di lingkungan peradilan agama.
7. Satker induk adalah satuan kerja definitif dari hakim yang melaksanakan detasering.
8. Satker perbantuan adalah satuan kerja tujuan detasering hakim.

C. Tujuan Detasering Hakim

1. Untuk rasionalisasi dan pemerataan jumlah hakim berdasarkan beban kerja penyelesaian perkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II;
2. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan penyegaran serta menambah pengalaman kedinasan bagi hakim;



3. Untuk mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan kepada masyarakat.

D. Ketentuan Detasering Hakim

1. Detasering Hakim yang diatur dalam keputusan ini adalah Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dengan beban perkara lebih sedikit diperbantukan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dengan beban perkara lebih banyak yang telah memenuhi persyaratan;

2. Persyaratan detasering hakim, sebagai berikut:

- a) Persyaratan untuk diusulkan sebagai satker induk, yaitu:

- (1) Telah memiliki izin bersidang dengan hakim tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- (2) Apabila jumlah hakim (termasuk pimpinan pengadilan) minimal 3 (tiga) orang dengan beban perkara paling banyak 200 perkara per tahun;

- b) Persyaratan untuk diusulkan menjadi satker perbantuan, yaitu: apabila tidak terpenuhi standar minimal jumlah hakim (termasuk pimpinan pengadilan dan hakim perbantuan) dibandingkan dengan beban perkara, sebagaimana tabel berikut:

No.	Jumlah Perkara	Jumlah Minimal Hakim
1.	2501 - 3000	12 orang
2.	2001 - 2500	10 orang
3.	1501 - 2000	8 orang
4.	1001 - 1500	7 orang
5.	501 - 1000	6 orang
6.	201 - 500	4 orang

- c) Hakim yang diperbantukan adalah hakim yang tidak menjabat sebagai pimpinan pengadilan;
- d) Hakim yang diperbantukan telah resmi dilantik pada satker induk;

- e) Hakim yang diperbantukan memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f) Hakim yang diperbantukan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana.
3. Pengajuan detasering hakim dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dasar kebutuhan organisasi/lembaga.
4. Penetapan detasering hakim dilakukan atas dasar pertimbangan pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Jangka waktu detasering hakim
- a) Detasering hakim diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan evaluasi setiap 6 (enam) bulan;
 - b) Hakim yang tidak memenuhi target kinerja selama melaksanakan detasering, dapat dikembalikan ke satker induk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia atau dimutasi ke satker lain sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Prosedur pengajuan dan penetapan detasering hakim
- a) Pengajuan detasering hakim dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dasar kebutuhan organisasi/lembaga;
 - b) Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pembahasan detasering hakim di dalam rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;



- c) Kewenangan menyetujui atau menolak permohonan detasering hakim dilakukan dalam rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d) Dalam hal perbantuan hakim disetujui, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mengumumkan nama yang bersangkutan dalam daftar nama hakim perbantuan bersamaan dengan pengumuman promosi mutasi hakim di lingkungan Peradilan Agama;
- e) Dalam hal perbantuan hakim tidak disetujui dapat diajukan kembali untuk dibahas dalam rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia periode berikutnya;
- f) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang detasering hakim di lingkungan Peradilan Agama;
- g) Detasering hakim yang disetujui diberikan biaya mutasi, sepanjang tersedia anggaran biaya pindah.

E. Jenis Perbantuan Hakim

Jenis perbantuan sementara (detasering) hakim dalam Keputusan ini meliputi:

1. Perbantuan sementara (detasering) hakim antar Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II dalam satu wilayah hukum pengadilan tingkat banding;
2. Perbantuan sementara (detasering) hakim antar Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II yang berbeda wilayah hukum pengadilan tingkat banding.

F. Penarikan Hakim Yang Sedang Melaksanakan Detasering

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan penarikan Hakim yang sedang menjalani detasering dengan alasan:

1. Telah terpenuhi standar minimal jumlah hakim pada satker perbantuan;



2. Adanya kebutuhan organisasi yang mendesak di satker induk maupun di satker yang lain;
 3. Hakim yang bersangkutan tidak mencapai kinerja paling kurang bernilai baik;
 4. Hakim yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang, berat, atau pelanggaran hukum pidana;
 5. Hakim yang bersangkutan menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas rutin sebagai hakim;
 6. Hakim yang melaksanakan perbantuan sementara (detasering) dapat mengikuti seleksi promosi dan mutasi.
- G. Hakim yang telah selesai melaksanakan tugas perbantuan sementara (detasering) hakim dikembalikan kepada satker induk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- H. Data kepegawaian hakim yang melaksanakan detasering pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung tetap berada di satker induk dengan status sebagai “Hakim Perbantuan”.
- I. Data kepegawaian hakim yang melaksanakan detasering pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung dialihkan ke satker perbantuan, sebagai bahan perhitungan beban kerja penyelesaian perkara.
- J. Penegakan Disiplin Hakim yang Melaksanakan Tugas Perbantuan Sementara (Detasering)
1. Satker perbantuan wajib membina hakim yang melaksanakan tugas perbantuan sementara (detasering);
 2. Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin, pengadilan tingkat banding yang mewilayahi satker perbantuan dapat melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diperbantukan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

K. Evaluasi

1. Sasaran Kinerja Pegawai bagi hakim yang diperbantukan dibuat dan dinilai oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II satker induk, dengan beban kerja dan nilai sesuai dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II perbantuan;
2. Pelaksanaan perbantuan sementara (detasering) hakim akan dievaluasi secara berkala oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan kondisi jumlah hakim dan beban perkara yang ditangani di satker induk dan satker perbantuan.

L. Senioritas Hakim Perbantuan

Penyusunan senioritas hakim perbantuan disusun berdasarkan urutan senioritas hakim pada satuan kerja perbantuan.

M. Penutup

1. Pelaksanaan perbantuan sementara (detasering) hakim mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi/lembaga;
2. Hal-hal lain terkait promosi dan mutasi hakim yang tidak diatur di dalam Keputusan ini, berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;
3. Peraturan lain yang berkaitan dengan promosi, mutasi dan perbantuan sementara (detasering) hakim tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN